






 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KESEHATAN ACEH</b> <b>(PPID) PEMBANTU</b></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>NOMOR SOP</b></td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TGL. PEMBUATAN</b></td> <td>:</td> <td>September 2021</td> </tr> <tr> <td><b>TGL. REVISI</b></td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TGL. EFEKTIF</b></td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>DISAHKAN OLEH</b></td> <td>:</td> <td>             Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh         </td> </tr> <tr> <td><b>NAMA SOP</b></td> <td>:</td> <td>SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP</td> </tr> <tr> <td><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></td> <td></td> <td>             (Ferdivus, SKM, M.Kes)            NIP. 19691128 199003 1 002         </td> </tr> </table>	<b>NOMOR SOP</b>	:		<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	September 2021	<b>TGL. REVISI</b>	:		<b>TGL. EFEKTIF</b>	:		<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	 Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	<b>NAMA SOP</b>	:	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>		 (Ferdivus, SKM, M.Kes) NIP. 19691128 199003 1 002
	<b>NOMOR SOP</b>	:																				
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	September 2021																				
<b>TGL. REVISI</b>	:																					
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:																					
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	 Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh																				
<b>NAMA SOP</b>	:	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP																				
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>		 (Ferdivus, SKM, M.Kes) NIP. 19691128 199003 1 002																				
<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Pergub Aceh nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Aceh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik</li> <li>Memahami tentang pelayanan informasi publik</li> </ol>																					
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <p>SOP Pelayanan Informasi Publik</p>	<p><b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desk/ Meja layanan informasi</li> <li>Komputer/ Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>																					
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dijalankan maka penetapan dan pemuktahiran informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk hard dan softcopy serta diarsipkan dalam dokumen kegiatan PPID Dinkes.</p>																					

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Dinkes	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh.	3	4	5	6 Nota Dinas	7 3 hari	8 Draft DIP	9
2.	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					2 hari	Draft DIP	
3.	Mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik dalam bentuk hard dan softcopy di tempat penyimpanan dokumen informasi publik.					2 hari	Dokumen DIP	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.						SK DIP	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, diperbaharui SK untuk ditetapkan

5.	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website resmi Dinas Kesehatan Aceh.					Dokumen DIP publish di website Dinas Kesehatan Aceh.	
----	---	--	---	--	--	--	--